


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR



Nomor : 10 Th. 1994 Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 8 TAHUN : 1993

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR**

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelaksanaan fungsi penataan ruang serta pengawasan dan pengendalian Pembangunan Fisik di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor sejalan dengan tuntutan dan bobot di bidang Pembangunan serta pelayanan masyarakat maka telah diatur dan ditetapkan Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor sebagai hasil Pembangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;

b.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah di bidang Pekerjaan Umum secara berdaya guna dan berhasil guna, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor perlu diatur dan disempurnakan serta perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
 6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/Menteri/1986, tentang Perubahan Jabatan Struktural Eselon III ke bawah dalam Lampiran I dan VI Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985, tentang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural scbagaimana telah dirubah terakhir dengan Keputusan Presiden Tahun 1986 ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992, tentang Pola Organisasi Dinas Daerah ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 33/PD/DPRD-GR/1961, tentang Penyerahan Beberapa Urusan di lapangan Pekerjaan Umum pada Daerah Tingkat II/Kotapraja diseluruh Jawa Barat ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Pm.003/DPRD/1977, tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor XII/Ps.012/DPRD/XII/Tahun 1978, tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR, TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;

b.

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor ;
- d. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- g. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian

**Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3**

Tugas Pokok Dinas adalah :

- a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pekerjaan Umum ;
- b. melaksanakan tugas perbantuan yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

**Bagian Ketiga
F u n g s i
Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknik dan pelaporan atas proyek-proyek fisik yang menjadi tanggung jawab Daerah ;
- b. menyelenggarakan pembinaan terhadap kelompok petani pemakai air, dalam pengelolaan pengairan saluran tersier kebawah ;
- c. menyusun rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dalam pembangunan jaringan jalan ;
- d. menyusun dan melaksanakan perencanaan teknik, pengawasan dan pengendalian, pembinaan dan bimbingan terhadap pembangunan rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan ;

e.

- e. menyusun dan melaksanakan perencanaan teknik, pengawasan dan pengendalian, pembinaan dan bimbingan teknik terhadap pembangunan, pemeliharaan inventarisasi dan pemanfaatan bangunan gedung, rumah dinas, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang menjadi kewenangan Daerah ;
- f. menyelenggarakan peraturan dan pengawasan serta melaksanakan usaha pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran ;
- g. menyelenggarakan kegiatan pengadaan, pemeliharaan inventarisasi dibidang peralatan dan perbekalan ;
- h. menyelenggarakan kegiatan penyuluhan bidang pekerjaan umum ;
- i. menyelenggarakan ketatausahaan.

BAB III
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Unsur-unsur Organisasi
Pasal 5

Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas ;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Pelaksana adalah Seksi-seksi, Kelompok Jabatan Fungsional, Cabang Dinas dan UPTD ;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

a.

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Urusan Umum ;
 - 2. Urusan Kepegawaian ;
 - 3. Urusan Keuangan ;
 - 4. Urusan Hukum dan Tatalaksana.
- c. Seksi Perencanaan Jalan, Jembatan dan Pengairan, terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Penelitian ;
 - 2. Sub Seksi Pengolahan Data ;
 - 3. Sub Seksi Dokumentasi dan Statistik.
- d. Seksi Perencanaan Bangunan Umum terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Penelitian ;
 - 2. Sub Seksi Pengolahan Data ;
 - 3. Sub Seksi Dokumentasi dan Statistik ;
- e. Seksi Jalan, Jembatan dan Pengairan terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan ;
 - 2. Sub Seksi Pembangunan dan Pembangunan ;
 - 3. Sub Seksi Pengawasan dan Evaluasi.
- f. Seksi Bangunan Umum, terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Pembangunan ;
 - 2. Sub Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan ;
 - 3. Sub Seksi Pengawasan dan Evaluasi.
- g.

- e. memberikan informasi, saran dan pertimbangan di bidang Pekerjaan Umum kepada Bupati Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat Keputusan ;
- f. mengusulkan dan atau menunjuk pegawai-pegawai Dinas dalam jabatan tertentu dilingkungan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. mengajukan usul pegawai yang akan dididik dan dilatih didalam maupun diluar Negeri kepada Bupati Kepala Daerah ;
- h. membina kemampuan, disiplin dan prestasi para pegawai dalam lingkungan Dinas ;
- i. menyelenggarakan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua Instansi, baik Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas ;
- j. melaporkan dan mempertanggung jawabkan tugas-tugas Dinas baik secara taktis operasional maupun teknis fungsional kepada Bupati Kepala Daerah ;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- - (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal :
 - a. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dilingkungan Dinas ;
 - b.

- b. menyelenggarakan dan mengelola administrasi Kepegawaian Dinas ;
- c. menyelenggarakan dan mengelola administrasi Keuangan Dinas ;
- d. menyelenggarakan dan mengelola urusan Hukum dan Tatalaksana Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian TataUsaha dibantu oleh :
- a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan ;
 - d. Urusan Hukum dan Tatalaksana.

Pasal 9

Urusan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam hal :

- a. melaksanakan penyelenggaraan urusan surat menyurat ;
- b. melaksanakan penyelenggaraan urusan kearsipan, ekspedisi dan penggandaan ;
- c. melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga ;
- d. melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi perjalanan Dinas ;
- e. melaksanakan penyelenggaraan urusan peralatan dan perlengkapan kantor.

Pasal 10

Urusan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Urusan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam hal :

- a.

- a. melaksanakan pengelolaan kepegawaian yang meliputi pembinaan, pengembangan pelatihan, mutasi kepegawaian di lingkungan Dinas ;
- b. menyelenggarakan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Urusan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam hal :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi Keuangan ;
- b. mempersiapkan, menyusun Rencana Anggaran Rutin dan mengusulkan Rencana Anggaran Pembangunan ;
- c. menyusun laporan dan pertanggung jawaban keuangan.

Pasal 12

Urusan Hukum dan Tatalaksana dipimpin oleh seorang Kepala Urusan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam hal :

- a. menyiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan ;
- b. menyelesaikan masalah-masalah hukum ;
- c. menyusun penyajian data, hubungan masyarakat dan pelaporan.

Paragraf 3

Paragraf 3
Seksi Perencanaan
Jalan, Jembatan dan Pengairan
Pasal 13

- (1) Seksi Perencanaan Jalan, Jembatan dan Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Dinas dalam hal :
- a. menyusun dan menetapkan perencanaan umum ;
 - b. mengkoordinasikan dan membuat rencana teknis dan program di bidang jalan, jembatan dan pengairan ;
 - c. melaksanakan tindakan teknis di lapangan guna kepentingan perencanaan ;
 - d. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka pelaksanaan rencana peningkatan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Perencanaan Jalan, Jembatan dan Pengairan dibantu oleh :
- a. Sub Seksi Penelitian ;
 - b. Sub Seksi Pengolahan Data ;
 - c. Sub Seksi Dokumentasi dan Statistik.

Pasal 14

Sub Seksi Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan Jalan, Jembatan dan Pengairan dalam hal :

a.

- a. menyusun rencana dan program ;
- b. melakukan survei, pengumpulan data, pengukuran dan penelitian tanah ;
- c. membuat gambar hasil survei dan rencana teknik konstruksi ;
- d. membuat laporan hasil penelitian dalam bidang jalan, jembatan dan pengairan.

Pasal 15

Sub Seksi Pengolahan Data dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan jalan, jembatan dan Pengairan dalam hal :

- a. menyusun rencana program ;
- b. menganalisa hasil penelitian, menyusun rencana kebutuhan waktu dan syarat-syarat pekerjaan ;
- c. menyusun skala prioritas pembangunan maupun rehabilitasi di bidang jalan, jembatan dan pengairan.

Pasal 16

Sub Seksi Dokumentasi dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan jalan, jembatan dan Pengairan dalam hal :

- a. mengumpulkan data dan membuat laporan-laporan perencanaan dan pelaksanaan ;
- b. membuat dokumentasi ;
- c. membuat daftar dan grafik statistik hasil perencanaan dan pelaksanaan.

Paragraf 4

Paragraf 4
Seksi Perencanaan Bangunan Umum
Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan Bangunan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
 - a. menyusun dan menetapkan perencanaan umum ;
 - b. mengkoordinasikan dan membuat rencana teknik dan program ;
 - c. melaksanakan tindakan teknik di lapangan guna kepentingan perencanaan bidang bangunan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Perencanaan Bangunan Umum dibantu oleh
 - a. Sub Seksi Penelitian ;
 - b. Sub Seksi Pengolahan Data ;
 - c. Sub Seksi Dokumentasi dan Statistik.

Pasal 18

Sub Seksi Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan Bangunan Umum adalah hal :

- a. menyusun rencana dan program ;
- b. melakukan survei, pengumpulan data, pengukuran dan penelitian tanah ;
- c. membuat laporan hasil penelitian Bidang Bangunan Umum.

Pasal 19

Pasal 19

Sub Seksi Pengolahan Data dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan Bangunan Umum dalam hal :

- a. menyusun rencana dan program ;
- b. menganalisa hasil penelitian, rencana kebutuhan waktu dan uraian syarat-syarat pekerjaan ;
- c. menyusun skala prioritas pembangunan dan pemeliharaan bidang Bangunan Umum.

Pasal 20

Sub Seksi Dokumentasi dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan Bangunan Umum dalam hal :

- a. mengumpulkan dan membuat laporan-laporan perencanaan dan pelaksanaan ;
- b. membuat dokumentasi ;
- c. membuat daftar dan grafik statistik hasil perencanaan dan pelaksanaan.

Paragraf 5

Seksi Jalan, Jembatan dan Pengairan

Pasal 21

(1) Seksi Jalan, Jembatan dan Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a.

- a. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pemeliharaan terhadap pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, penggantian dan peningkatan jalan, jembatan dan pengairan ;
- b. melaksanakan pembinaan terhadap petani pemakai air ;
- c. melaksanakan penanggulangan akibat bencana alam dibidang jalan, jembatan dan pengairan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Jalan, Jembatan dan Pengairan dibantu oleh :
- a. Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan ;b. Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan dan Pengairan ;
 - c. Sub Seksi Pengawasan dan Evaluasi.

Pasal 22

Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Jalan, Jembatan dan Pengairan dalam hal :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknik dan laporan ;
- b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian ;
- c. melaksanakan pembangunan jalan yang bersifat swakelola ;
- d. menyusun program pemeliharaan jalan ;
- e. menginventarisasikan, membina, mengawasi pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan fungsi jalan.

Pasal 23

Pasal 23

Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan dan Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Jalan, Jembatan dan Pengairan dalam hal :

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan teknik dan laporan ;
- b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan, penggantian dan peningkatan jembatan dan bangunan pengairan ;
- c. melaksanakan pembinaan terhadap petani pemakai air.

Pasal 24

Sub Seksi Pengawasan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Jalan, Jembatan dan Pengairan dalam hal :

- a. menyusun rencana dan program ;
- b. melaksanakan pengawasan dan evaluasi ;
- c. menyusun laporan.

Paragraf 6

Seksi Bangunan Umum

Pasal 25

(1) Seksi Bangunan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a.

- a. menyusun dan menetapkan program ;
- b. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan ;
- c. melaksanakan pengelolaan dan pengaturan pemakaian serta pemeliharaan bangunan gedung dan rumah dinas, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta penerangan jalan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Bangunan Umum dibantu oleh :
- a. Sub Seksi Pembangunan ;
 - b. Sub Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan ;
 - c. Sub Seksi Pengawasan dan Evaluasi.

Pasal 26

Sub Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bangunan Umum dalam hal :

- a. menyusun rencana dan program ;
- b. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknik dan laporan ;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan proyek bangunan gedung dan rumah dinas fasilitas sosial dan fasilitas umum serta penerangan jalan.

Pasal 27

Pasal 27

Sub Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bangunan Umum dalam hal :

- a. menyusun rencana dan program ;
- b. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknik dan laporan ;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian, pengelolaan pelaksanaan dan pemeliharaan terhadap bangunan gedung dan rumah dinas serta penerangan jalan ;
- d. melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan bangunan gedung, rumah dinas, fasilitas sosial, fasilitas umum dan penerangan jalan.

Pasal 28

Sub Seksi Pengawasan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bangunan Umum dalam hal :

- a. menyusun rencana dan program ;
- b. melaksanakan pengawasan dan evaluasi ;
- c. membuat laporan.

Paragraf 7

Seksi Peralatan dan Perbekalan

Pasal 29

- (1) Seksi Peralatan dan Perbekalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a.

- a. menyusun dan menetapkan rencana dan program, rencana kebutuhan peralatan dan perbekalan ;
 - b. menyelenggarakan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian peralatan dan perbekalan ;
 - c. melaksanakan pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan peralatan ;
 - d. melaksanakan inventarisasi dan administrasi barang.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Peralatan dan Perbekalan dibantu oleh :
- a. Sub Seksi Analisa Kebutuhan ;
 - b. Sub Seksi Peralatan ;
 - c. Sub Seksi Perbekalan.

Pasal 30

Sub Seksi Analisa Kebutuhan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Peralatan dan Perbekalan dalam hal :

- a. menyelenggarakan dan menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perbekalan ;
- b. mengumpulkan, mencatat dan mengolah data Peralatan dan Perbekalan ;
- c. membuat laporan peralatan dan perbekalan.

Pasal 31

Sub Seksi Peralatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Peralatan dan Perbekalan dalam hal :

a.

- a. melaksanakan pengadaan dan pengalokasian peralatan ;
- b. melaksanakan pemanfaatan, pemeliharaan, perbaikan dan pengusulan penghapusan peralatan ;
- c. melaksanakan inventarisasi peralatan.

Pasal 32

Sub Seksi Perbekalan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Peralatan dan Perbekalan dalam hal :

- a. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perbekalan ;
- b. melaksanakan penyimpanan perbekalan ;
- c. melaksanakan pencatatan perbekalan.

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai keahlian dan kebutuhan.

Paragraf 9
Cabang Dinas
Pasal 34

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas pengaturannya lebih lanjut ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 10
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Pasal 35

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja UPTD, pengaturannya lebih lanjut ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 35 terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

B A B IV
T A T A K E R J A
Bagian Pertama
U m u m
Pasal 37

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan operasional Dinas dilakukan oleh Seksi-seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional, sesuai bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas secara taktis operasional maupun teknis administratif berada

dibawah

• dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah serta dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan Instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya ;

- (4) Setiap Pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsipnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal ;
- (5) Setiap Pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Dinas wajib memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Bagian Kedua
P e l a p o r a n
Pasal 38**

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Wakil Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD menurut bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis Kepala Dinas ;

(3)

- (3) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 39

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya ;
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

B A B V

K E P E G A W A I A N

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Bupati Kepala daerah ;
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijaksanaan dan atau Keputusan Bupati Kepala Daerah di bidang kepegawaian ;

(3)

- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan Kepegawaian ;
- (4) Kepala Dinas wajib membuat Daftar Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai di lingkungan Dinas setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (5) Kepala Dinas menyiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan dididik dan dilatih untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah ;
- (6) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B A B VI
P E N U T U P
Pasal 41**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor No. XIII/Ps.021/DPRD/XII/1978 tentang Susunan Organisasi dan

dan Tata Kerja Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dan Nomor 1 Tahun 1986, tentang Perubahan Yang Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor XIII/Ps.012/DPRD/XII/Tahun 1978, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Cibinong, 30 Nopember 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
K E T U A

Ttd.

H. E. SUKARSO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR

Ttd.

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.1545-Huk/1994. Tanggal 28 September 1994.


GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA - BARAT

Ttd.

R. N U R I A N A

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
Nomor : 10 Seri : D Tanggal : 12 Oktober 1994.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR



Drs. H. MOH. MASDUKI

Pembina Tk. I

NIP. 010.047.393.

